

A-Z NOTIFIKASI KOSMETIKA DI INDONESIA



Frequently Asked Question

JILID 1

We're here to help
All about NOTIFKOS

 : [registrasi.otskkos](https://www.instagram.com/registrasi.otskkos)

 : Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos Badan POM



ISBN :

Hak Cipta dilindungi undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman atau cara apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Badan POM RI.

Diterbitkan Oleh :

**DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**

**KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560

registrasi.otskkos : 

Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos Badan POM : 



We're here to help
All about NOTIFKOS



Kata Pengantar :

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya, buku “A-Z Notifikasi Kosmetik di Indonesia Jilid 1 Frequently Asked Question (FAQ)” dapat diterbitkan, sehingga dapat memberikan panduan bagi pelaku usaha di bidang kosmetik dalam melakukan proses notifikasi kosmetik.

Kosmetik merupakan salah satu produk yang sangat cepat berkembang mengikuti kemajuan teknologi, inovasi industri, serta trend kecantikan di masyarakat. Sejalan dengan itu Badan POM RI telah berupaya secara maksimal mendukung pelaku usaha untuk dapat memproduksi dan mengedarkan produk kosmetika secara cepat namun tetap mengutamakan mutu, keamanan dan kemanfaatannya.

Buku FAQ ini diterbitkan untuk memenuhi perkembangan teknologi, berubahnya peraturan, kebutuhan pengguna yang terus meningkat, serta untuk mendukung *good governance* yang transparan, akuntabel, responsif, dan efisien. Selain itu juga sebagai salah satu bentuk pelayanan prima Badan POM dalam mendukung pelaku usaha di bidang kosmetik.

Buku ini memuat jawaban untuk setiap pertanyaan yang seringkali muncul di loket Notifikasi Kosmetik, permintaan informasi dan tambahan data serta langkah mudah melakukan notifikasi kosmetik. Pertanyaan – pertanyaan tersebut dikelompokkan dalam beberapa bagian antara lain: umum, administrasi, sistem, pemohon notifikasi industri kosmetika (lokal), pemohon notifikasi badan usaha pemberi kontrak, dan pemohon notifikasi badan usaha importir dan kontrak impor; untuk memudahkan dalam pencarian sesuai topik.

Semoga buku FAQ ini dapat bermanfaat bagi pelaku usaha di bidang kosmetik dalam memahami proses notifikasi kosmetik dan mendapatkan izin edar produk.

Jakarta, Juli 2020

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt.



Tim Penyusun :

Pengarah :

- **Dra. Rr Maya Gustina Andarini, Apt, M.Sc**
(Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik)

Penanggung jawab :

- **Dra. Cendekia Sri Murwani, Apt, MKM**
(Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik)

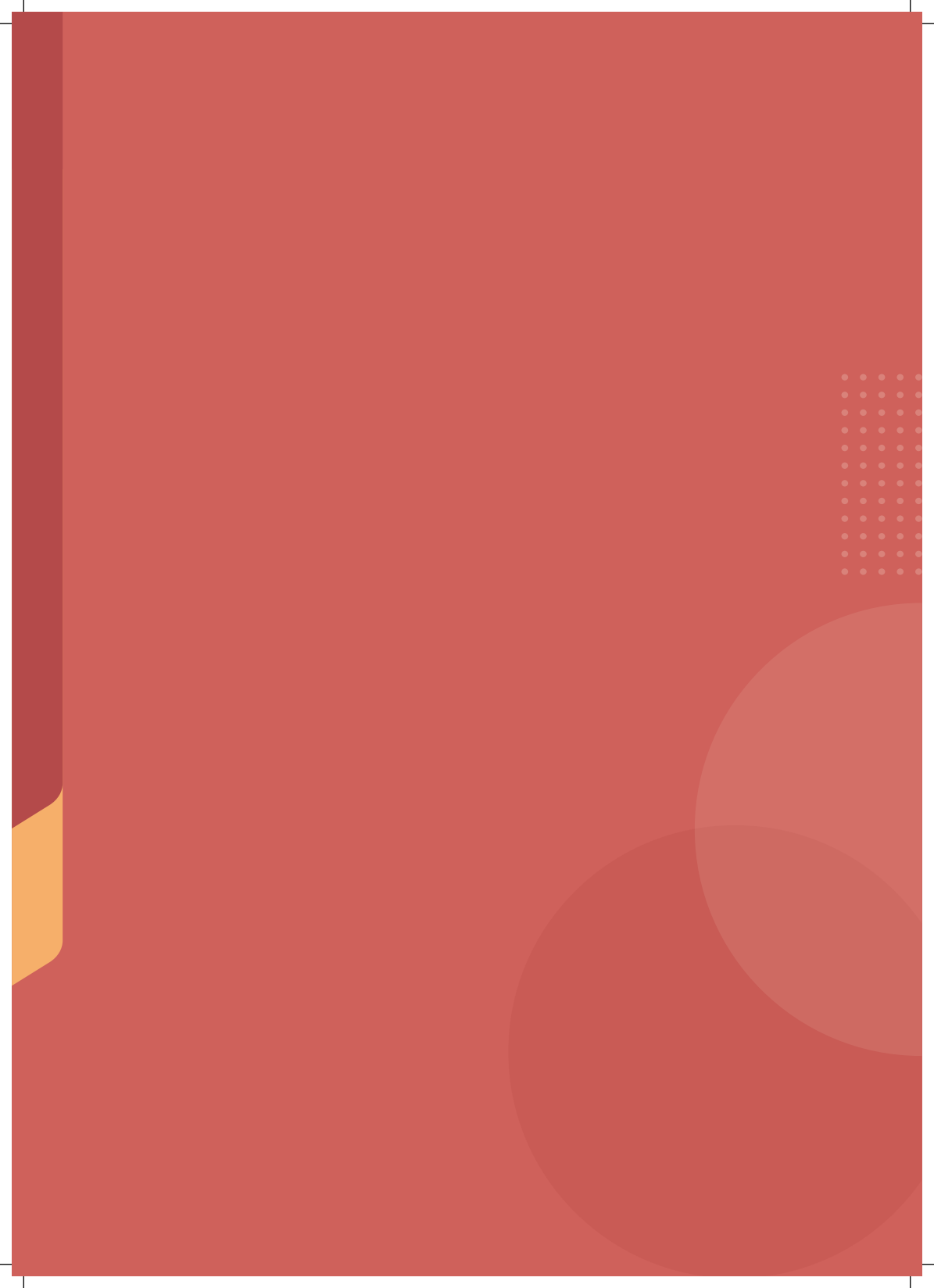
Penyusun:

- Ideasanti, S.Si, Apt.
- Nevi Zulvia Nasrun, S.Si, Apt.
- Rita Kholilah, S.Si, Apt.
- Pujiati, S.Si, Apt.
- Lili Amelia, S.Si, Apt., M.Si
- Yuke Dherrvani Terzieclara, S.Si, Apt
- Yoana Mirna, S.Si, Apt
- Iin Muthmainnah, S.Farm., Apt.
- Indah Septiana Dewi, S.Farm., Apt.
- Eka Novita Christianti Bangun, S.Farm., Apt.
- Rani Putri Wardani, S.Farm., Apt.
- Anastasia Bangun, S.Farm., Apt.
- Yusrina Nur Amalina, S.Farm., Apt.
- Alfian Nasir Maidin, S.Si, M.Si
- Desi Kartikasari, S.Farm., Apt.
- Rizky Handayani, S.Farm., Apt.
- A.Fadhil Ahdyat AH, S.Farm., Apt.
- Dyah Ayu Ratna Yulianti, S.Farm., Apt.
- Aulia Dwi Rahmi, S.Farm., Apt.

Daftar Isi :

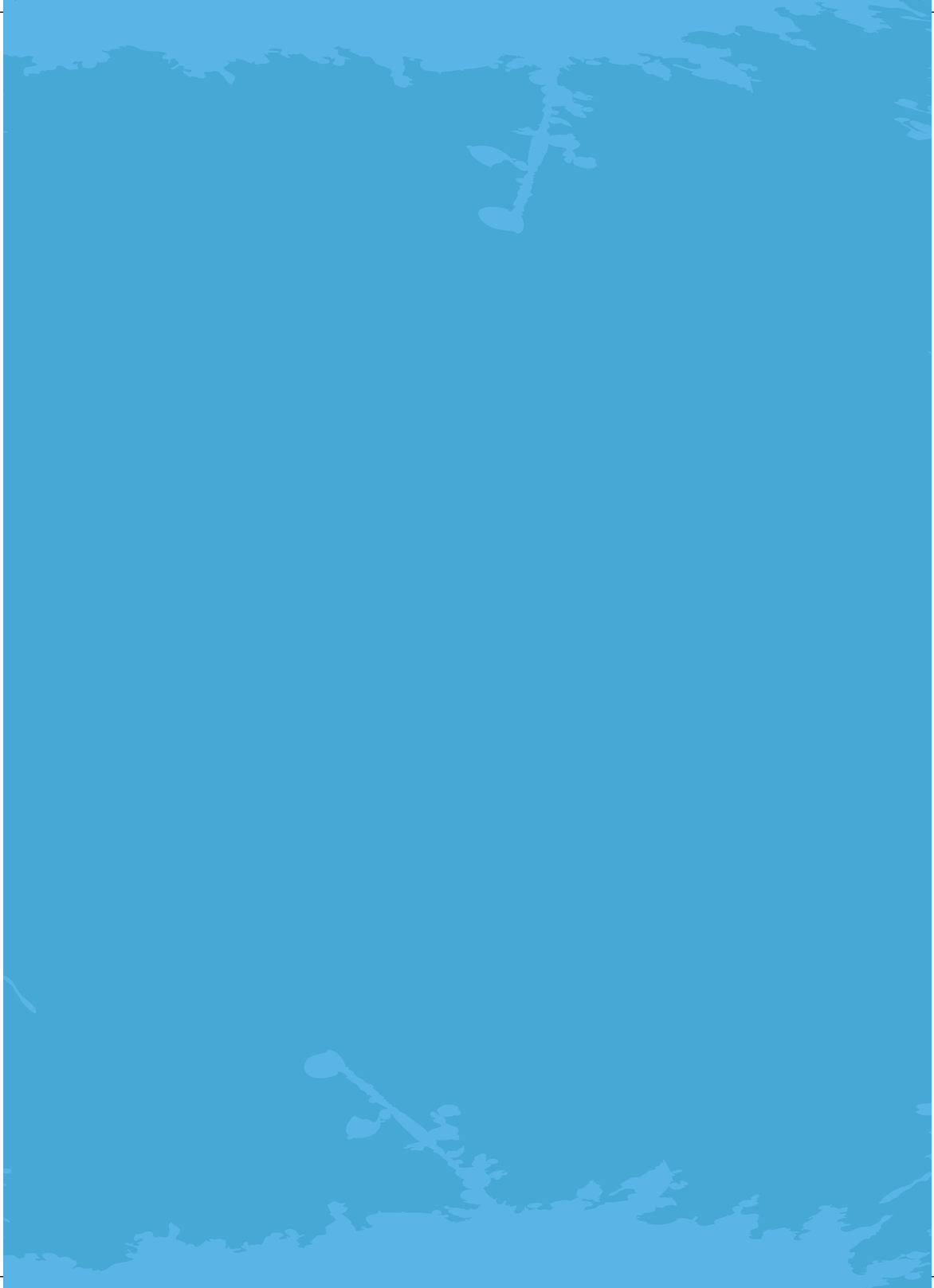
Halaman

	Kata Pengantar	i
	Tim Penyusun	ii
	Daftar Isi	iii
	Umum	1 - 15
	Administrasi	17 - 22
	Sistem	21 - 32
	Pemohon Notifikasi Industri Kosmetika (Lokal)	33 - 40
	Pemohon Notifikasi Badan Usaha Pemberi Kontrak	41 - 46
	Pemohon Notifikasi Badan Usaha Importir dan Kontrak Impor	47 - 60





Umun



Apa yang dimaksud dengan kosmetik?

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Apakah kosmetik harus didaftarkan?

Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Izin edar sebagaimana dimaksud berupa notifikasi. Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon notifikasi kepada Kepala Badan POM c.q Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Apakah ada kosmetik yang boleh diedarkan tanpa didaftarkan terlebih dahulu?

Ada, yaitu kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan dikecualikan dalam ketentuan notifikasi.

Dimana mendaftarkan izin edar kosmetik?

Pendaftaran izin edar kosmetik dilakukan di BPOM, melalui aplikasi Notifkos Online, pada website www.notifkos.pom.go.id

Bagaimana cara mendapatkan izin edar?

Dengan mengakses aplikasi Notifkos Online dan melakukan pendaftaran akun Pemohon Notifikasi, dilanjutkan dengan pendaftaran produk kosmetika melalui akun pemohon notifikasi.

Berapa lama proses verifikasi produk kosmetika di BPOM?

Verifikasi produk kosmetika dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, kecuali produk parfum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.

Berapa lama masa berlaku nomor notifikasi kosmetika?

Nomor notifikasi kosmetika berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Siapa saja yang dapat mendaftarkan kosmetika?

Yang dapat mendaftarkan kosmetika adalah pemohon notifikasi berupa:

- a. industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
- c. importir kosmetika yang bergerak di Bidang Kosmetika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apakah produk kosmetik yang telah ternotifikasi dapat dinotifikasi kembali oleh perusahaan lain?

Tidak bisa, satu nama produk kosmetik hanya dapat dinotifikasi oleh satu perusahaan.

Apakah bisa merek yang sama dapat dinotifikasi oleh lebih dari satu perusahaan?

Bisa, dengan memberikan Surat Perjanjian Lisensi Merek (produk lokal/kontrak) atau LOA yang mencantumkan pembagian nama produk (produk impor).

Berapa biaya pendaftaran produk kosmetik?

Untuk produk yang diproduksi di negara ASEAN Rp 500.000,00 per item; sedangkan untuk produk yang diproduksi di luar negara ASEAN Rp. 1.500.000,00 per item sesuai PP No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada BPOM. Yang dimaksud dengan item adalah produk yang berbeda, contoh : seri Lipstik dengan beberapa varian warna, maka pembayaran dilakukan untuk setiap varian warna.

Satu produk memiliki beberapa netto, apakah biaya pendaftarannya per netto kemasan?

Tidak. Sesuai PP No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada BPOM, pembayaran cukup untuk satu produk walaupun terdiri dari beberapa netto.

Apa yang bisa saya dapat dari aplikasi Notifkos?

Keterangan mengenai izin edar kosmetik dan bagaimana cara mendapatkannya.

Pada aplikasi Notifkos telah disediakan menu:

- a. Beranda berisi pengumuman dan info kontak
- b. Daftar Produk berisi data produk ternotifikasi, batal, dan kit
- c. Profil Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik termasuk struktur organisasi
- d. Berita terkini
- e. Informasi yang berisi pelayanan, peraturan, prosedur dan surat edaran
- f. Login meliputi registrasi, masuk dan lupa password

Apa yang harus dilakukan jika masa berlaku nomor notifikasi akan habis, sedangkan produk masih beredar di pasaran?

Perusahaan dapat mengajukan pembaharuan notifikasi.

Kapan dilakukan pengajuan pembaharuan notifikasi?

Pembaharuan notifikasi diajukan paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku nomor notifikasi habis melalui fitur Pembaharuan Notifikasi (nomor notifikasi sama). Apabila kurang dari 30 hari sebelum masa berlaku nomor notifikasi habis, maka tidak dapat dilakukan pembaharuan notifikasi. Perusahaan dapat mengajukan pendaftaran baru (nomor notifikasi berubah). Biaya pembaharuan notifikasi sama dengan biaya pendaftaran produk baru.

Apakah persyaratan dalam mengajukan pembaharuan notifikasi?

Persyaratan dalam pengajuan pembaharuan notifikasi adalah:

1. tidak terdapat perubahan data produk, dan
2. formula tetap memenuhi aspek keamanan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagaimana jika terjadi perubahan nama perusahaan atau alamat perusahaan pada data head account?

Selama tidak terjadi perubahan hak untuk mengedarkan atau status kepemilikan maka pemohon notifikasi dapat melakukan perubahan/ variasi nama perusahaan dan variasi alamat perusahaan. Variasi alamat perusahaan juga dapat dilakukan jika terjadi perubahan lokasi perusahaan.

Bagaimana jika terjadi perubahan nama pabrik atau alamat pabrik (misalnya kode pos, nama gedung, nama jalan) pada data sub perusahaan?

Pemohon notifikasi dapat melakukan Perubahan/ Variasi Pabrik selama tidak terjadi perubahan hak untuk mengedarkan atau status kepemilikan. Variasi alamat pabrik tidak dapat dilakukan jika terjadi perubahan lokasi pabrik. Perusahaan dapat memberikan data pendukung berupa surat penjelasan dari pabrik/ lembaga terkait yang menyebutkan adanya perubahan penulisan alamat.

Bagaimana jika terjadi perubahan ukuran dan bentuk kemasan pada produk kosmetik yang telah ternotifikasi?

Pemohon notifikasi dapat melakukan Perubahan Variasi ukuran dan bentuk kemasan di login *sub account*. Variasi kemasan tidak mengubah nomor notifikasi dan masa berlaku.

Bagaimana jika terjadi perubahan nama produk pada kosmetika yang telah ternotifikasi?

Jika terjadi perubahan nama produk pada kosmetika yang telah ternotifikasi maka perusahaan harus melakukan submit ulang (daftar produk baru) terhadap produk tersebut. Nantinya akan terbit nomor notifikasi yang berbeda dengan sebelumnya.

Bagaimana ketentuan jika beberapa produk kosmetika yang telah ternotifikasi akan digabungkan dan dijual dalam satu kemasan?

Jika beberapa produk kosmetika yang telah ternotifikasi akan digabungkan dan dijual dalam satu kemasan dengan nama produk kit, maka perusahaan dapat mengajukan pendaftaran produk KIT/ kombinasi pada login *head account*.



Apa yang dimaksud dengan 2D Barcode?

2D Barcode adalah representasi grafis dari data digital dalam format dua dimensi berkapasitas decoding tinggi yang dapat dibaca oleh alat optik yang digunakan untuk identifikasi, penjejakan, dan pelacakan.

Aplikasi Track and Trace Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Aplikasi Track and Trace Badan POM adalah aplikasi untuk menerbitkan 2D Barcode dan/atau mencatat setiap perpindahan produk sehingga dapat diperoleh informasi produk dan lokasi produk, baik lokasi terkini maupun riwayat lokasi pergerakan produk unik tersebut.

Quick Response Code yang selanjutnya disebut QR Code, adalah kode dua dimensi (2D Barcode) yang terdiri dari penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam (persegi titik/piksel), dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol.

2D Barcode dengan metode Identifikasi yang tercantum dalam Izin Edar secara elektronik berupa QR Code diterbitkan oleh Badan POM.

Bagaimana penerapan 2D Barcode pada produk kosmetik ?

- Penerapan 2D barcode diatur dalam Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 5 Desember 2018.
- Pelaku Usaha Kosmetika pemilik Izin Edar wajib mencantumkan 2D Barcode pada kemasan. Ketentuan pencantumannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penandaan Kosmetika.
- Pemilik Izin Edar wajib menerapkan 2D Barcode berupa Identifikasi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak penerbitan Izin Edar secara elektronik setelah Peraturan Badan ini diundangkan.
- Pelaku Usaha pemilik Izin Edar untuk kosmetika yang telah beredar wajib menerapkan 2D Barcode berupa Identifikasi paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Kategori :
2D barcode



Apa nama aplikasi yang dapat digunakan untuk memindai 2D Barcode?

Pemindaian 2D barcode dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi BPOM Mobile. Hasil pemindaian 2D barcode menggunakan aplikasi BPOM Mobile paling sedikit memuat informasi nama produk, NIE, masa berlaku NIE, nama dan alamat pelaku usaha dan kemasan.

Bagaimana jika perusahaan belum melakukan impor/ produksi 6 bulan setelah nomor notifikasi diterbitkan?

Nomor notifikasi dibatalkan jika perusahaan belum melakukan produksi atau mengimpor dan mengedarkan produk selama 6 bulan setelah nomor notifikasi diterbitkan.

 : [registrasi.otskkos](https://www.instagram.com/registrasi.otskkos)

 : Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos Badan POM

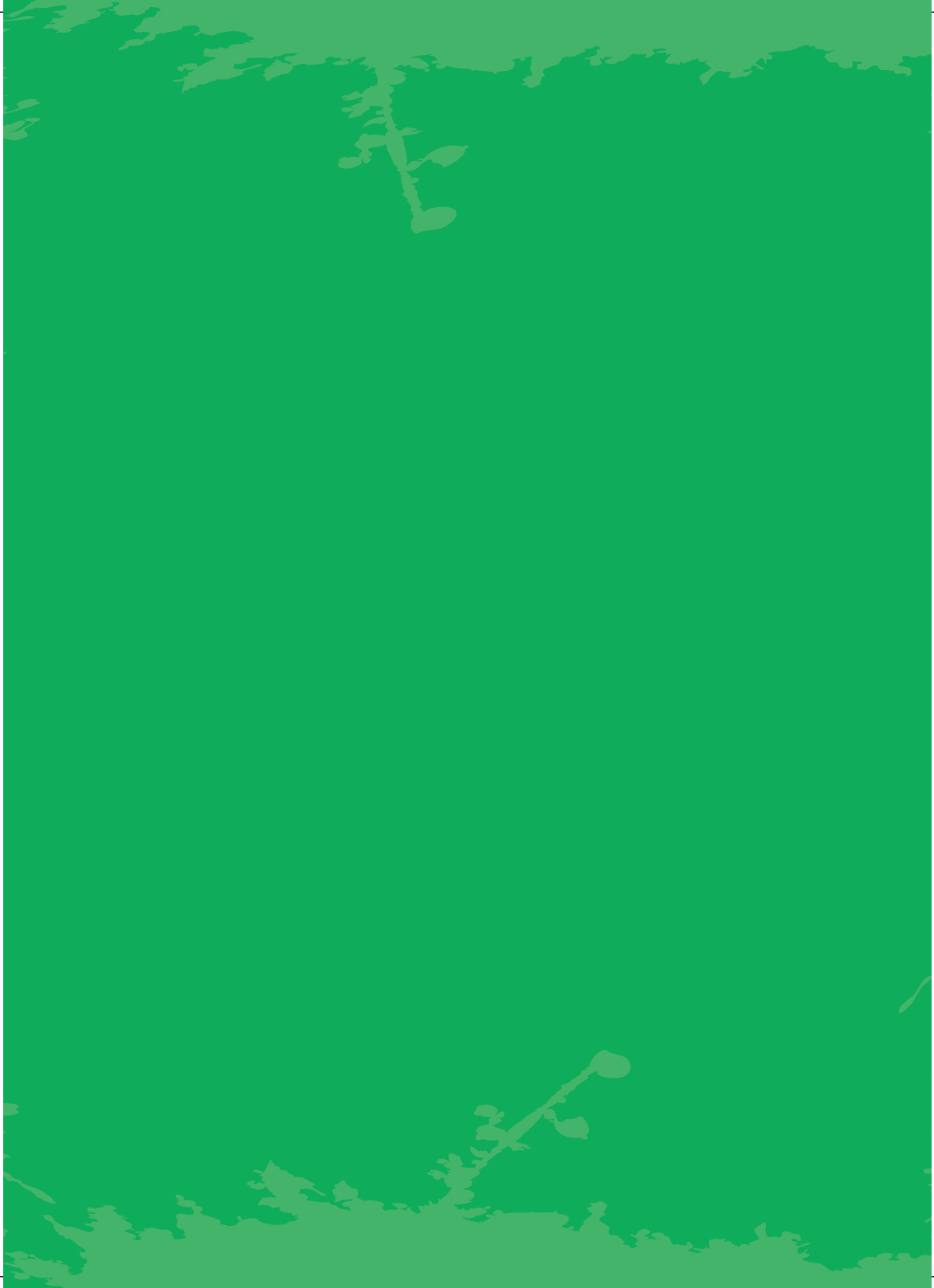
Bagaimana prosedur pengajuan pembatalan nomor notifikasi produk?

Perusahaan pemilik izin edar dapat mengajukan pembatalan nomor notifikasi produk kosmetika dengan mengajukan surat bermaterai perihal permohonan pembatalan produk, ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Surat permohonan tersebut diatas harus disertai dengan data nama produk, nomor notifikasi dan alasan pembatalan.





Administrasi



Dokumen apa sajakah yang dibutuhkan untuk pendaftaran badan usaha dengan status pemohon notifikasi sebagai Industri Kosmetika (lokal)?

1. NIB
2. fotokopi KTP/Identitas Direksi dan/atau pimpinan Perusahaan;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. fotokopi sertifikat CPKB atau surat keterangan Penerapan CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir;
5. surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan industri Kosmetika tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika; dan
6. dokumen terkait merek

Apa perbedaan Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) dengan Surat Keterangan Penerapan CPKB?

1. Sertifikat CPKB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Industri Kosmetika telah memenuhi persyaratan CPKB dalam pembuatan Kosmetika
2. Surat Keterangan Penerapan CPKB merupakan dokumen rekomendasi penerapan CPKB yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Dokumen apa sajakah yang dibutuhkan untuk pendaftaran badan usaha dengan status pemohon notifikasi sebagai Badan Usaha Pemberi Kontrak?

1. NIB
2. fotokopi KTP/Identitas Direksi dan/atau pimpinan Perusahaan;
3. surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat;
4. fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetika yang telah memiliki sertifikat CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dari industri penerima kontrak, dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir; dan
7. surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika;
8. dokumen terkait merek

Dokumen apa sajakah yang dibutuhkan untuk pendaftaran badan usaha dengan status pemohon notifikasi sebagai Importir?

1. NIB;
2. surat pernyataan Direksi dan/atau pimpinan harus tidak terlibat dalam tindak pidana;
3. fotokopi KTP/identitas Direksi dan/atau pimpinan perusahaan;
4. surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat;
5. fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. fotokopi surat penunjukan keagenan yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penunjukan berakhir, yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dan paling sedikit mencantumkan keterangan mengenai:
 - a. nama dan alamat produsen/Prinsipal Negara asal;
 - b. nama Importir;
 - c. merek dan/atau Nama Kosmetika;
 - d. tanggal diterbitkan;
 - e. masa berlaku penunjukan keagenan;
 - f. hak untuk melakukan notifikasi, impor, dan distribusi dari produsen/Prinsipal negara asal; dan
 - g. nama dan tanda tangan direktur/pimpinan produsen/Prinsipal negara asal;
8. fotokopi surat perjanjian kerja sama kontrak antara pemohon notifikasi dengan industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia yang disahkan oleh notaris dengan ketentuan mencantumkan merek dan/atau Nama Kosmetika serta tanggal masa berlaku perjanjian dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir;

bersambung...

9. fotokopi *Certificate of Free Sale* (CFS) untuk Kosmetika impor yang berasal dari negara di luar ASEAN, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, kecuali untuk Kosmetika kontrak yang diproduksi di luar wilayah Indonesia;
10. fotokopi sertifikat *good manufacturing practice* atau surat pernyataan penerapan *good manufacturing practice* untuk industri Kosmetika yang berlokasi di negara ASEAN dengan ketentuan:
 - a. Sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum sertifikat atau surat pernyataan berakhir.
 - b. Jika masa berlaku lebih dari 5 (lima) tahun atau tidak mencantumkan masa berlaku maka sertifikat atau surat pernyataan dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
11. fotokopi sertifikat *good manufacturing practice* untuk industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia yang menerima kontrak produksi dan industri Kosmetika yang berlokasi di luar negara ASEAN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat;
 - b. sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum sertifikat berakhir;
 - c. jika masa berlaku lebih dari 5 (lima) tahun atau tidak mencantumkan masa berlaku maka sertifikat dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Apabila angka 11 huruf a tidak dapat terpenuhi, maka Importir harus melampirkan:

 - a. fotokopi sertifikat *good manufacturing practice* yang diakui setara dengan *good manufacturing practice* ASEAN dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; dan
 - b. fotokopi surat izin industri/produksi Kosmetika
12. dokumen terkait merek

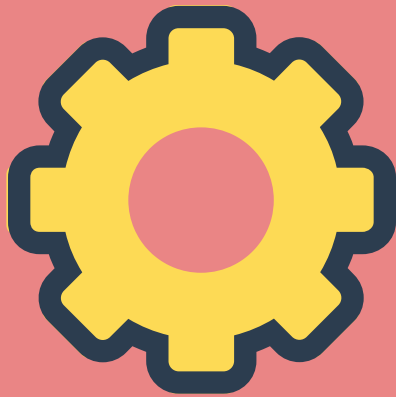
**Apa yang dimaksud dengan
“dokumen terkait merek” sesuai
yang tercantum pada dokumen
pendaftaran badan usaha?**

1. Fotokopi sertifikat merek, apabila permohonan notifikasi Kosmetika dilakukan oleh pemohon notifikasi yang memiliki sertifikat merek.
2. Fotokopi perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan pemohon notifikasi, apabila permohonan notifikasi Kosmetika dilakukan oleh pemohon notifikasi yang ditunjuk sebagai penerima lisensi merek.
3. Surat Pernyataan Hak atas Merek.

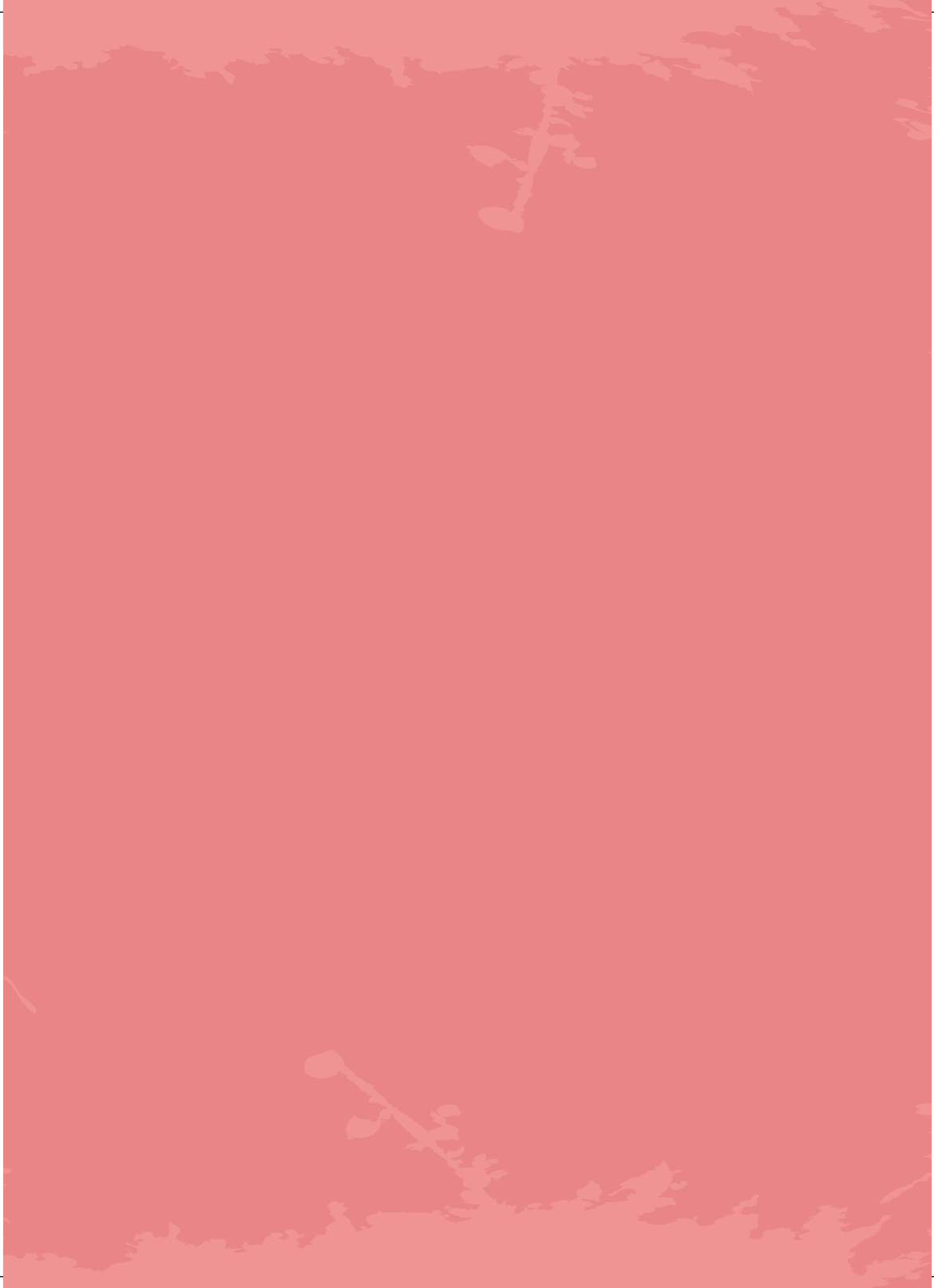
Apakah yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Hak atas Merek bagaimana formatnya?

Surat Pernyataan Hak atas Merek adalah surat yang menerangkan bahwa perusahaan penerima kuasa merek bersedia Nomor Notifikasi produk kosmetik atas merek tersebut dibatalkan jika ada pihak lain yang lebih berhak secara hukum. Surat Pernyataan Hak Atas Merek mencantumkan :

- a. Nama pimpinan perusahaan pemohon notifikasi
- b. Nama perusahaan pemohon notifikasi
- c. Alamat perusahaan pemohon notifikasi
- d. Merek
- e. Pernyataan hak atas merek
- f. Tanggal surat pernyataan dibuat
- g. Tanda tangan pimpinan perusahaan di atas materai dan dicap perusahaan.



Sistem



Bagaimana cara memperoleh izin edar kosmetik?

Dengan mendaftarkan akun pemohon notifikasi dan produk kosmetika.

Bagaimana cara mendaftarkan akun pemohon notifikasi?

- A. Pembuatan Head Account Pada menu Login:
 - 1. Klik "Registrasi"
 - 2. Isi Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan
 - 3. Lengkapi data perusahaan
 - 4. Isi daftar gudang
 - 5. Klik pernyataan "saya setuju"
 - 6. Klik Register
- B. BPOM akan mengaktifkan pendaftaran Head Account pada poin A. Sistem akan mengirim pemberitahuan melalui email bahwa Head Account sudah aktif.
- C. Pembuatan Sub Account Pada menu login:
 - 1. Masuk melalui akun Head Account
 - 2. Klik menu "Kelola Sub Account"
 - 3. Klik menu "Tambah Kelola Sub Account"
 - 4. Isi Username, nama, password, dan alamat email
 - 5. Klik "Aktif" (Sub Account langsung aktif)

- D. Pembuatan Sub Perusahaan Pada menu login:
 - 1. Masuk melalui akun Sub Account
 - 2. Klik menu "Perusahaan"
 - 3. Klik menu "Sub Perusahaan"
 - 4. Klik menu "Tambah Kelola Sub Perusahaan"
 - 5. Pilih jenis perusahaan (Industri Kosmetika/Importir Kosmetika/ Badan Usaha Pemberi Kontrak)
 - 6. Isi formulir (field bertanda *) wajib diisi) dan upload dokumen yang diminta.
 - 7. Klik "submit"
- E. Lakukan verifikasi dokumen (asli dan salinan) ke Loker A.
- F. Jika dokumen diterima di Loker, maka akan dilakukan evaluasi hingga 3 Tahap untuk Industri Kosmetika, dan 5 Tahap untuk Badan Usaha Pemberi Kontrak dan Importir. Pemohon notifikasi dapat memantau status pengajuan pendaftaran akun pemohon notifikasi pada menu "Sub Perusahaan" dan klik tombol "Detail".
- G. Jika Status Sub Perusahaan sudah "Aktif" maka pemohon notifikasi dapat melakukan notifikasi produk melalui menu "Daftar Produk".

Apa yang dimaksud dengan Head Account?

Head Account merupakan Akun Induk Perusahaan Pemohon Notifikasi Pemilik Badan Usaha. Perusahaan Pemohon Notifikasi hanya dapat memiliki satu Head Account berdasarkan data unik nomor NPWP. Head Account dapat digunakan untuk menotifikasi produk KIT dan variasi perusahaan.

Apa yang dimaksud dengan Sub Account?

Sub Account merupakan Akun Registration Officer/ Penerima Makloon yang dapat digunakan untuk menotifikasi produk baru, pembaharuan, variasi kemasan dan variasi pabrik.

Apa yang dimaksud dengan Sub Perusahaan?

Sub Perusahaan merupakan entitas dalam aplikasi notifikos yang mewakili data pabrik Industri Dalam Negeri (Lokal), Badan Usaha Pemberi Kontrak, maupun Importir.

Catatan: Saat memilih data pabrik, jika nama pabrik dan alamat pabrik sudah ada di database, pilih pabrik secara autocomplete.

Apakah yang dimaksud dengan Verifikasi Dokumen di Loker Notifikasi Kosmetik?

Verifikasi Dokumen di Loker Notifikasi Kosmetik adalah pemeriksaan tentang kebenaran dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan salinannya.

Dokumen apa saja yang harus diverifikasi?

- A. Dokumen yang perlu dibawa ke loket :
1. NIB
 2. Fotokopi KTP/Identitas Direksi dan/atau pimpinan perusahaan
 3. Fotokopi NPWP
 4. Surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika
 5. Fotokopi sertifikat merek, apabila permohonan notifikasi Kosmetika dilakukan oleh pemohon notifikasi yang memiliki sertifikat merek
 6. Fotokopi perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan pemohon notifikasi, apabila permohonan notifikasi Kosmetika dilakukan oleh pemohon notifikasi yang ditunjuk sebagai penerima lisensi merek
 7. Surat Pernyataan Hak atas Merek
- Catatan : huruf 2, 3, 5 dan 6 harus menunjukkan dokumen asli
- B. Disertai dokumen sesuai jenis perusahaan :
1. Industri kosmetika (dalam map berwarna merah)
 - a. Fotokopi sertifikat CPKB atau Surat Keterangan Penerapan CPKB
 2. Usaha Perorangan/Badan Usaha pemberi kontrak (dalam map hijau)
 - a. Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat
 - b. Izin usaha
 - c. Fotokopi dokumen perjanjian kerjasama kontrak

Catatan : huruf c harus menunjukkan dokumen asli
 3. Importir (dalam map biru)
 - a. Izin usaha
 - b. Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat
 - c. Fotokopi surat penunjukan keagenan / Letter of Authorization (LoA)
 - d. Fotokopi surat perjanjian kerja sama kontrak antara pemohon notifikasi dengan industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia (untuk produk kontrak impor)
 - e. Fotokopi CFS (kecuali untuk produk kontrak impor)
 - f. Fotokopi surat izin industri/produksi Kosmetika (jika diperlukan)
 - g. Fotokopi sertifikat GMP (sesuai ketentuan)

Catatan : huruf b s.d. f harus menunjukkan dokumen asli

Bagaimana cara melakukan pendaftaran produk baru?

Pemohon notifikasi dapat melakukan pendaftaran produk baru melalui login Sub Account:

1. Pada menu "Produk", klik submenu "Daftar Produk" lalu Klik tombol "Tambah" berwarna biru
2. Pilih status produk, produsen, pengemas (jika produsen berbeda dengan pengemas) dan merek
3. Isi nama produk, warna sediaan, dan kegunaan
4. Pilih kemasan primer, kemasan sekunder (jika ada)
5. Isi netto dan pilih satuan
6. Klik tombol "Tambah Kemasan" jika kemasan dan/atau netto produk lebih dari satu
7. Klik "Simbol kaca pembesar", cari bahan sesuai INCI Name dengan formula kemudian klik "Pilih"
8. Pilih fungsi dan isi persentase
9. Group diisi jika produk merupakan produk pallete dengan bahan pewarna lebih dari satu dalam sediaan yang sama
10. Klik tombol "Tambah bahan"
11. Ulangi langkah pada poin 7-9 hingga semua bahan berhasil ditambahkan
12. Baca dan pahami "Pernyataan"
13. Klik "Saya setuju"
14. Klik tombol "Selanjutnya", akan muncul tampilan Preview Data. Pastikan kembali bahwa data yang diinput sudah sesuai.
15. Jika masih terdapat kekurangan data produk:
 - a. Klik "Edit Draft"
 - b. Baca dan pahami "Pernyataan"
 - c. Klik "Saya setuju"
 - d. Klik tombol "Selanjutnya", lalu muncul tampilan Preview Data
 - e. Klik tombol "Verifikasi Mandiri" (optional)
 - f. Klik tombol "Submit"
16. Jika data produk sudah sesuai, klik tombol "Verifikasi Mandiri (optional) lalu klik tombol "Submit"
17. Selanjutnya akan terbit Surat Perintah Bayar (SPB). Lakukan pembayaran SPB sebelum habis masa berlaku SPB.

Setelah melakukan pembayaran SPB, apakah pendaftar perlu menyerahkan bukti bayar ke BPOM dan mengunggah bukti pembayaran?

Tidak perlu, karena proses pembayaran sudah terintegrasi dengan SIMPONI. Setelah pembayaran SPB, otomatis sistem akan menerbitkan ID Produk. Namun apabila dalam waktu 1x24 jam setelah pembayaran SPB belum terbit ID Produk, maka pelaku usaha dapat melaporkan ke Loker Notifikasi Kosmetika dengan membawa SPB dan bukti bayar.

Bagaimana jika status pendaftaran di sistem notifikos tertulis konfirmasi?

Pendaftaran produk tersebut diminta tambahan data atau perbaikan data sesuai dengan catatan yang tercantum.

Tambahan data dapat diserahkan di loket Notifikasi Kosmetik atau dikirimkan melalui email ke notifikasikosmetik@yahoo.com (apabila pemohon notifikasi berlokasi di luar Jabodetabek); dan submit melalui sistem notifikos pada sub account perusahaan tab Konfirmasi.

Langkah-langkah apa yang dilakukan pendaftar pada saat pembaharuan notifikasi?

1. Login ke Notifkos dengan menggunakan sub akun perusahaan
2. Memilih "Daftar Produk" di menu sebelah kiri
3. Memilih tab "ternotif"
4. Memilih produk yang ingin di daftarkan ulang dengan mengklik icon pembaharuan yang berada di samping kanan produk
5. Akan muncul preview produk, klik lanjut pembaharuan produk pada halaman paling bawah
6. Akan muncul Halaman Pernyataan, Baca dan pahami setelah itu klik "saya setuju" lalu klik submit untuk menerbitkan SPB
7. Memilih daftar SPB di menu sebelah kiri, lalu mengklik detail SPB di sebelah kanan produk yang telah disubmit sebelumnya
8. Lakukan pembayaran SPB sebelum habis masa berlaku SPB

Langkah-langkah apa yang dilakukan pendaftar dalam melakukan variasi kemasan produk?

1. Login ke Notifikos dengan menggunakan sub akun perusahaan
2. Memilih "Daftar Produk" di menu sebelah kiri
3. Memilih tab "ternotif"
4. Memilih produk yang ingin di variasi kemasan dengan mengklik icon variasi kemasan yang berada di samping kanan produk
5. Akan muncul preview produk, lalu klik tambah kemasan dan mengisi pilihan kemasan yang ingin ditambahkan
6. Klik submit untuk menerbitkan SPB
7. Memilih daftar SPB di menu sebelah kiri, lalu mengklik detail SPB di sebelah kanan produk yang telah disubmit sebelumnya
8. Lakukan pembayaran SPB sebelum habis masa berlaku SPB.

Langkah-langkah apa yang dilakukan pendaftar dalam melakukan pendaftaran produk KIT?

Pemohon notifikasi dapat melakukan pendaftaran produk KIT melalui login Head Account:

1. Pada menu "Produk", pilih submenu "Daftar Produk KIT" kemudian klik tombol "Tambah Data"
2. Pada Data Produk KIT, isi nama produk KIT kemudian Pilih merek produk KIT
3. Pilih merek dan produk kemudian klik tombol "Tambah"
4. Setelah semua produk telah ditambahkan, klik tombol "Next", akan muncul tampilan Preview Data. Pastikan kembali bahwa data yang diinput sudah sesuai.
5. Jika data produk KIT sudah sesuai, klik tombol "submit"
6. Selanjutnya akan terbit Surat Perintah Bayar (SPB)
7. Untuk mencetak SPB, pada submenu "Daftar Produk KIT", kolom "Belum Bayar", klik "Detail"
8. Klik SPB Pendaftaran Produk, akan muncul preview SPB kemudian klik "Print"
9. Lakukan pembayaran SPB sebelum habis masa berlaku SPB.

Langkah apa yang dilakukan pendaftar dalam melakukan submit konfirmasi produk KIT?

1. Login ke Notifikos dengan menggunakan Head akun perusahaan
2. Memilih "Daftar Produk KIT" di menu sebelah kiri
3. Memilih produk KIT yang di konfirmasi dengan mengklik icon "Konfirmasi" yang berada di samping kanan produk
4. Akan muncul preview produk, Mengisi kolom keterangan, pilihan konfirmasi "dengan dokumen atau tanpa dokumen"
5. Klik submit untuk meneruskan konfirmasi produk KIT ke evaluator BPOM
6. Jika memilih dengan dokumen, tambahan data (TD) di serahkan ke loket C atau TD di email dan konfirmasi melalui telpon.

Bagaimana jika terjadi perubahan data pemohon notifikasi atau data pabrik/Sub Perusahaan?

Pemohon notifikasi dapat melakukan Perubahan/ Variasi Perusahaan atau Perubahan/ Variasi Pabrik selama tidak terjadi perubahan hak untuk mengedarkan atau status kepemilikan dan tidak terjadi perubahan lokasi pabrik

Bagaimana cara melakukan Perubahan/ Variasi Perusahaan?

Pemohon notifikasi dapat melakukan Perubahan/ Variasi Perusahaan melalui Login Head Account:

1. Pada menu "Perusahaan", klik sub menu "Variasi Perusahaan" dan klik tombol "Variasi Perusahaan"
2. Baca dan pahami "Syarat dan Ketentuan Notifikasi Perubahan (Variasi) Untuk Jenis Perubahan Data Administrasi"
3. Klik tombol pernyataan "Dengan ini saya telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku." dan klik tombol "Setuju"
4. Pilih produk ternotifikasi dan produk Kit yang akan diajukan Variasi Perusahaan, lalu klik tombol "Submit Produk"
5. Pilih tombol "Variasi Nama" , "Variasi Alamat", atau "Variasi Nama & Alamat", lalu klik tombol "OK"
6. Lengkapi data perusahaan yang mengalami perubahan, lalu klik tombol "Selanjutnya" dan klik tombol "Submit"
7. Lakukan verifikasi dokumen melalui Loker A

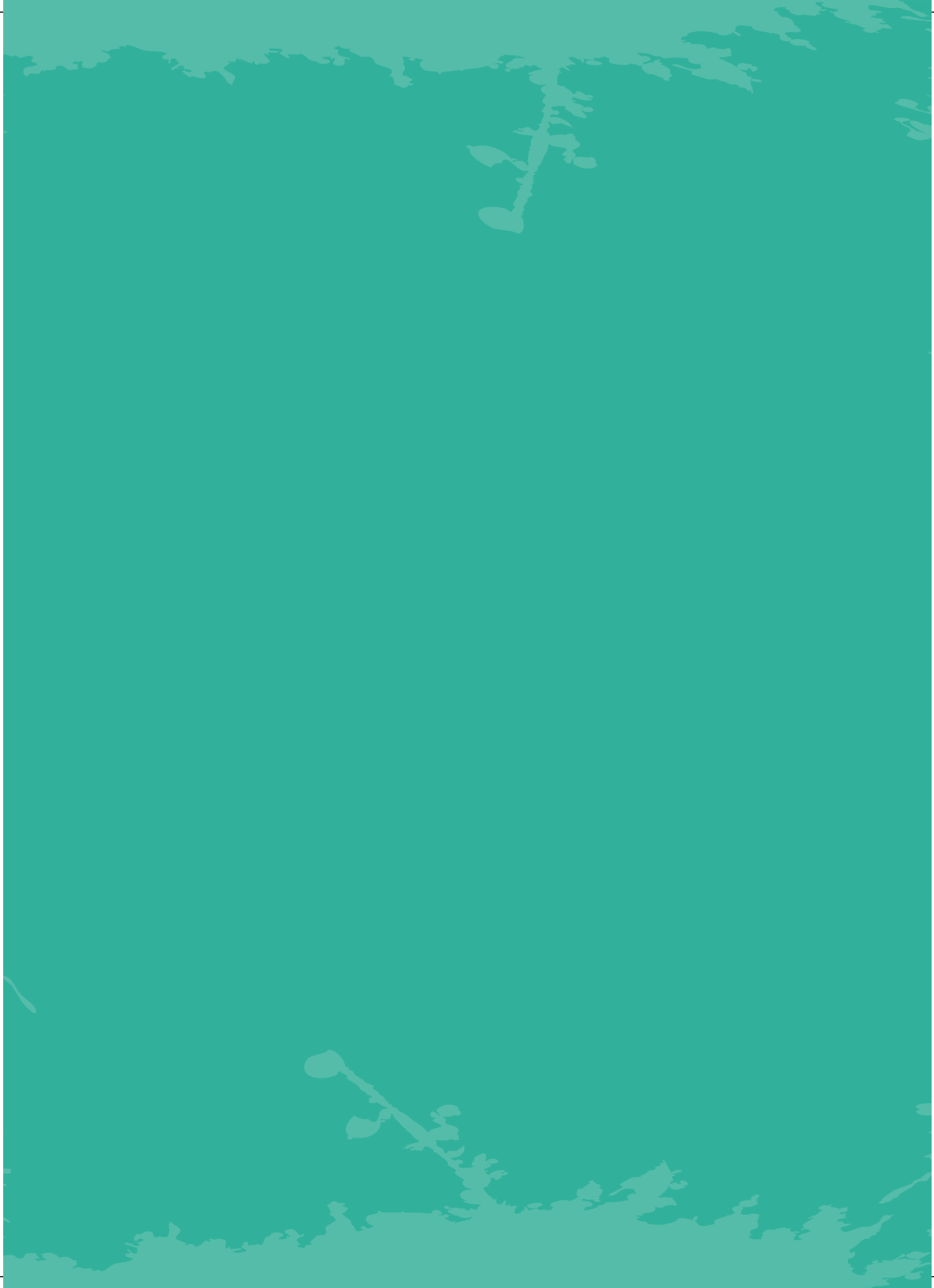
Bagaimana cara melakukan Perubahan/ Variasi Pabrik?

Pemohon notifikasi dapat melakukan Perubahan/ Variasi Pabrik melalui Login Sub Account:

1. Pada menu "Perusahaan", klik sub menu "Sub Perusahaan", dan klik tombol "Variasi Pabrik" pada Sub Perusahaan yang akan diajukan Perubahan/ Variasi Pabrik
2. Klik tombol "Variasi Pabrik"
3. Baca dan pahami "Syarat dan Ketentuan Notifikasi Perubahan (Variasi) Untuk Jenis Perubahan Data Administrasi"
4. Klik tombol pernyataan "Dengan ini saya telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku." dan klik tombol "Setuju"
5. Pilih produk ternotifikasi yang akan diajukan Perubahan/ Variasi Pabrik, lalu klik tombol "Submit Produk"
6. Pilih tombol "Variasi Nama" , "Variasi Alamat", atau "Variasi Nama & Alamat", lalu klik tombol "OK"
7. Lengkapi data perusahaan yang mengalami perubahan, lalu klik tombol "Selanjutnya" dan klik tombol "Submit"
8. Lakukan verifikasi dokumen melalui Loker A



Pemohon Notifikasi
Industri Kosmetika (Lokal)



Siapa yang dimaksud dengan pemohon notifikasi Industri Kosmetika?

Industri Kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana cara atau tahapan mendaftarkan akun sebagai pemohon notifikasi Industri Kosmetika?

1. Perusahaan mengisi template badan usaha di subsite <https://notifikos.pom.go.id/>
2. Perusahaan melakukan verifikasi dokumen persyaratan di Loker Notifikasi Kosmetik atau melalui Balai/Balai Besar/Loka POM setempat.

Bagaimana cara mengisi template badan usaha Industri Kosmetika?

1. Pendaftar masuk ke subsite <https://notifikos.pom.go.id/>
2. Log in ke dalam sub account
3. Klik menu "perusahaan" - "sub perusahaan" - klik "tambah kelola sub perusahaan"
4. Pilih status sub account "industri kosmetika"
5. Isi data "penanggung jawab teknis" kemudian klik "selanjutnya"

"bersambung"

6. Isi "data pabrik" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Isi nomor dan masa berlaku Surat Keterangan Penerapan CPKB atau Sertifikat CPKB pada kolom/field "SK Penerapan CPKB/ Sertifikat CPKB".
 - b. Upload dokumen Surat Keterangan Penerapan CPKB atau sertifikat CPKB yang digabung dengan Sertifikat Produksi Kosmetika jika telah tersedia pada kolom/field "SK Penerapan CPKB/ Sertifikat CPKB".
 - c. Upload Surat Pernyataan Hak atas Merek sesuai format.
 - d. Checklis status "Produsen dan/atau Pengemas".
 - e. Isi atau tambah data Sediaan Pabrik
7. Klik "submit".

Apakah verifikasi dokumen persyaratan untuk pemohon notifikasi Industri Kosmetika harus dilakukan di BPOM Pusat?

Verifikasi dokumen persyaratan untuk pemohon notifikasi Industri Kosmetika dapat dilakukan melalui Balai/Balai Besar/Loka POM setempat dengan cara sebagai berikut:

1. Datang ke Balai/Balai Besar/Loka POM setempat membawa dokumen asli dan fotokopi
2. Petugas dari Balai/Balai Besar/Loka POM akan melakukan verifikasi dokumen
3. Dokumen fotokopi akan dicap dan ditandatangani oleh petugas Balai/Balai Besar/Loka POM setempat
4. Simpan scan dokumen fotokopi hasil verifikasi balai.

bersambung...

5. Kirimkan dokumen fotokopi hasil verifikasi Balai/Balai Besar/Loka POM setempat beserta dokumen persyaratan lainnya melalui pos ke BPOM RI Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Sub Direktorat Registrasi Kosmetik.
6. Kirimkan scan dokumen fotokopi hasil verifikasi Balai/Balai Besar/Loka POM setempat beserta scan bukti pengiriman melalui pos ke email notifikasikosmetik@yahoo.com
7. Lakukan konfirmasi melalui telepon 021-42883462 Ext. 1054 dan 082114514633

Jika Pimpinan Perusahaan adalah Warga Negara Asing, dokumen apa yang diperlukan?

Dokumen yang diperlukan adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Paspor yang masih berlaku. Jika menggunakan Paspor maka disertai surat domisili dari RT/ RW setempat atau pihak berwenang, misal pemilik apartemen.

Bagaimana cara untuk menambahkan merek untuk status produk lokal?

Pemohon notifikasi melakukan pembaharuan data / update di loket Notifikasi Kosmetik dengan membawa:

1. Sertifikat merek (apabila pemohon notifikasi memiliki sertifikat merek)
2. Surat perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan pemohon notifikasi (apabila pemohon notifikasi ditunjuk sebagai penerima lisensi merek)
3. Surat pernyataan hak atas merek
4. Pemohon mengirimkan scan dokumen asli dalam format pdf ke notifikasikosmetik@yahoo.com.

Untuk pemohon notifikasi di luar Jabodetabek dapat melakukan verifikasi dokumen asli ke Balai Besar/Balai/Loka POM setempat. Tata cara dapat dilihat pada halaman 36 (pada Pertanyaan “Apakah verifikasi dokumen persyaratan untuk pemohon notifikasi Industri Kosmetika harus dilakukan di BPOM Pusat?”)

Apakah hal-hal yang perlu diperhatikan jika pabrik pindah lokasi / mengalami perluasan pabrik?

Pastikan hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat perusahaan pada head account sama atau tidak dengan alamat pabrik
2. Nomor NPWP berubah atau tidak berubah
3. Perusahaan memiliki 1 sub perusahaan lokal atau memiliki lebih dari 1 jenis subperusahaan lokal, kontrak dan/ atau impor

Bagaimana jika pabrik pindah lokasi / mengalami perluasan pabrik, namun tidak terjadi perubahan pada alamat perusahaan di head account?

Jika pabrik pindah lokasi / mengalami perluasan pabrik namun tidak terjadi perubahan pada alamat perusahaan di head account, maka ajukan pendaftaran subperusahaan baru dengan alamat pabrik di lokasi yang baru.

Bagaimana jika pabrik pindah lokasi / mengalami perluasan pabrik dan terjadi perubahan alamat perusahaan di head account?

1. Apabila head account hanya memiliki 1 subperusahaan lokal:

- a. Jika nomor NPWP berubah, maka:
 - Membuat head account baru dan sub account baru.
 - Membuat sub perusahaan dengan alamat baru di dalam sub account yang baru.
 - Head account lama akan dinonaktifkan.
- b. Jika nomor NPWP tidak berubah, maka:
 - Lakukan "variasi perusahaan" pada head account, dengan catatan : tidak memilih produk ternotifikasi pada saat variasi head account sehingga semua produk menjadi batal.
 - Setelah "variasi perusahaan" pada head account selesai, ajukan sub perusahaan baru (dengan alamat pabrik baru).

bersambung...

2. Apabila head account memiliki lebih dari 1 jenis subperusahaan lokal, kontrak dan/ atau impor:

- a. Jika alamat perusahaan pada head account sama dengan alamat pabrik, maka:
 - Lakukan "variasi perusahaan" pada head account, dengan memilih produk ternotifikasi dengan status kontrak dan impor. Produk ternotifikasi dengan status lokal tidak dipilih sehingga semua produk yang diproduksi di pabrik lama menjadi batal secara otomatis.
 - Setelah "variasi perusahaan" pada head account, ajukan sub perusahaan baru (dengan alamat pabrik baru).
- b. Jika alamat perusahaan pada head account tidak sama dengan alamat pabrik, maka:
 - Ajukan sub perusahaan/pabrik dengan alamat baru.
 - Dilanjutkan dengan pengajuan daftar produk baru menggunakan sub perusahaan dengan alamat baru.
 - Catatan : produk yang diproduksi di alamat lama, dapat beredar sampai habis masa berlaku nomor notifikasinya.

Bagaimana jika pabrik berganti alamat tanpa berpindah lokasi?

- Lakukan "variasi pabrik" pada Sub Account.
- Jika alamat perusahaan pada head account sama dengan alamat pabrik maka alamat perusahaan pada Head Account akan disesuaikan setelah variasi pabrik disetujui.
- Jika alamat perusahaan pada head account tidak sama dengan alamat pabrik maka tidak perlu perubahan alamat head account.

Apakah yang harus dilakukan jika akan menambah pabrik baru?

Ajukan penambahan sub perusahaan/pabrik baru. Dapat ditambahkan pada sub account yang telah existing, atau juga dapat menggunakan sub account baru, sesuai dengan kebutuhan.

Bagaimana jika Surat Keterangan Penerapan CPKB atau sertifikat CPKB habis masa berlaku?

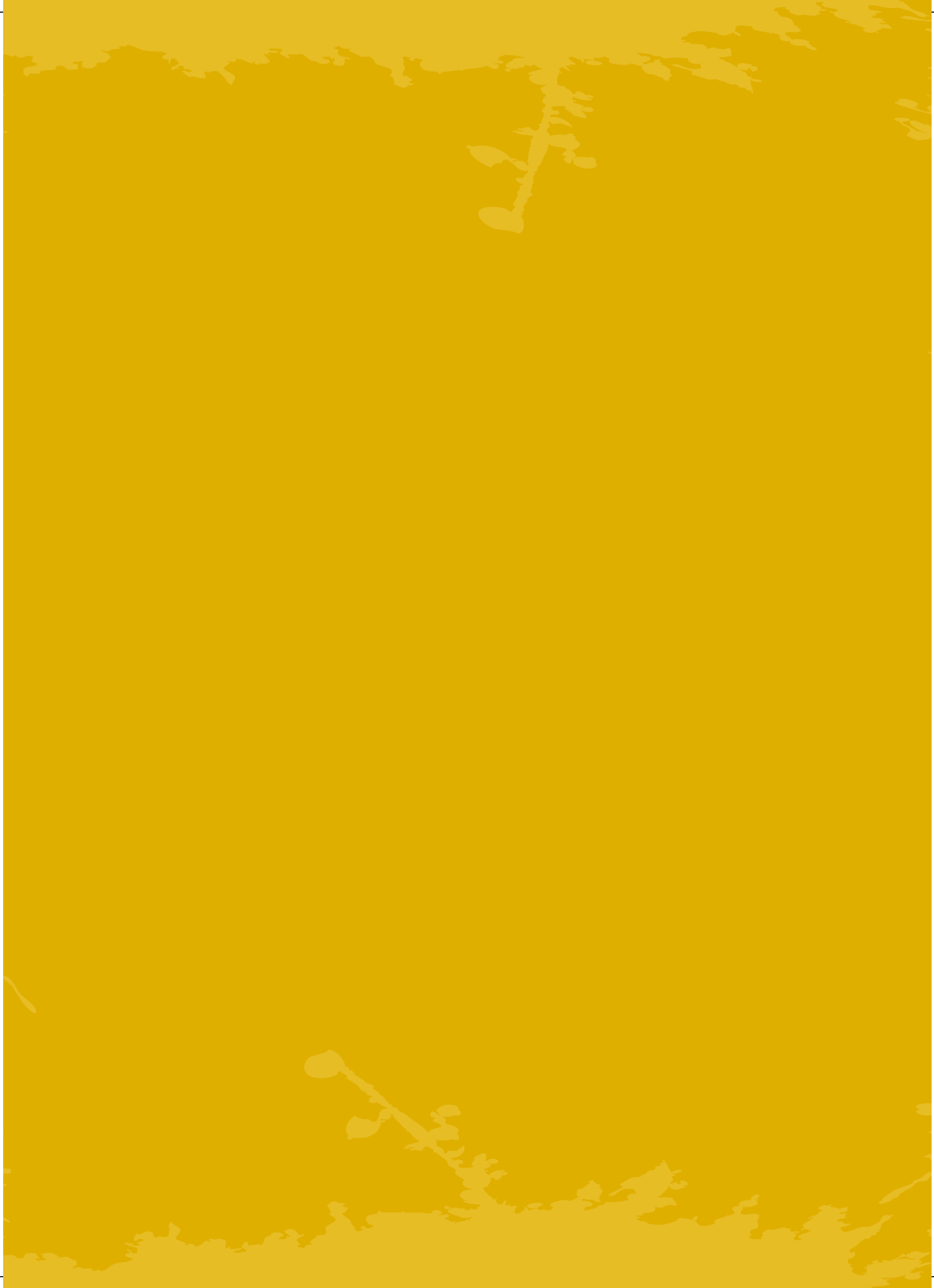
Bila Surat Keterangan Penerapan CPKB atau sertifikat CPKB habis masa berlaku, maka nama pabrik yang akan dipilih tidak akan muncul pada saat mengajukan pendaftaran produk baru. Oleh karena itu Industri Kosmetik harus melakukan update Surat Keterangan Penerapan CPKB atau sertifikat CPKB dengan cara mengirimkan scan dokumen asli Surat Keterangan Penerapan CPKB atau sertifikat CPKB dalam format pdf ke notifikasikosmetik@yahoo.com. Selanjutnya lakukan konfirmasi melalui telepon 021-42883462 Ext. 1054 dan 082114514633

Apabila perusahaan memiliki Sertifikat CPOB dan Surat Keterangan Fasilitas Bersama yang masih berlaku apakah dapat mengajukan pendaftaran badan usaha?

Pendaftaran badan usaha dapat diterima apabila perusahaan memiliki Surat Keterangan Penerapan CPKB.



Pemohon Notifikasi
Badan Usaha
Pemberi Kontrak



Siapa saja yang bisa menjadi badan usaha pemberi kontrak?

Badan usaha pemberi kontrak adalah Badan Usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan komoditi / KBLI kosmetik

Siapa saja yang bisa menjadi penerima kontrak?

Industri kosmetik yang telah memiliki sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)

Apakah satu perusahaan pemberi kontrak dapat melakukan kontrak kerjasama dengan lebih dari satu pabrik penerima kontrak?

Bisa, dengan melakukan penambahan subaccount.

Apakah satu perusahaan pemberi kontrak dapat melakukan kontrak kerjasama dengan lebih dari satu pabrik penerima kontrak dengan merek dan/atau nama produk yang sama? Apakah diperlukan surat kuasa pembagian merek?

Bisa, tidak diperlukan surat kuasa pembagian merek karena produk dinotifikasi oleh pemohon notifikasi yang sama.

Apakah industri kosmetik juga dapat bertindak sebagai pemberi kontrak?

Bisa. Dilakukan dengan cara menambahkan subaccount dan status Badan Usaha Pemberi Kontrak, serta melengkapi dokumen yang diperlukan.

Bagaimana cara membuat subperusahaan badan usaha pemberi kontrak?

1. Login ke subaccount
2. Pilih Menu "Perusahaan" > klik sub menu "subperusahaan" > klik "tambah kelola subperusahaan".
3. Pilih status sub account "badan usaha pemberi kontrak"
4. Lengkapi data perusahaan dan penanggung jawab teknis
5. Lengkapi data pabrik
6. Klik submit
7. Lakukan verifikasi berkas ke loket dengan membawa dokumen yang diperlukan

Bagaimana cara untuk menambahkan merek untuk status produk kontrak?

Pemohon notifikasi melakukan pembaharuan data / update di loket Notifikasi Kosmetik dengan membawa:

- a. Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak/ Addendum yang telah mencantumkan merek dan/atau Nama Kosmetika baru.
- b. Sertifikat merek (apabila pemohon notifikasi memiliki sertifikat merek)
- c. Surat perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan pemohon notifikasi (apabila pemohon notifikasi ditunjuk sebagai penerima lisensi merek)
- d. Surat pernyataan hak atas merek.

Hal-hal apa saja yang harus dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak (SPKK)?

SPKK mencantumkan :

1. Nama Usaha Perorangan/badan usaha pemberi kontrak
2. Nama Industri Kosmetika penerima kontrak
3. Merek dan/atau Nama Kosmetika
4. Masa berlaku perjanjian kerja sama kontrak

SPKK disahkan oleh notaris.

Pada saat mengajukan verifikasi dokumen, sisa masa berlaku SPKK paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir.

Bagaimana cara untuk menambahkan daftar produk pada Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak (SPKK)?

Pemohon notifikasi melakukan pembaharuan data / update di loket Notifikasi Kosmetik dengan membawa surat Perjanjian Kerjasama Kontrak/ Addendum list produk baru, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (bermaterai).

Bagaimana jika SPKK habis masa berlakunya?

Pemohon notifikasi dan pabrik penerima kontrak melakukan perpanjangan masa berlaku SPKK, kemudian melakukan pembaharuan data / update di loket Notifikasi Kosmetik dengan membawa surat Perjanjian Kerjasama Kontrak / Addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disahkan notaris.

Bagaimana jika sertifikat CPKB pabrik penerima kontrak habis masa berlakunya?

Pabrik penerima kontrak harus melakukan perpanjangan sertifikat CPKB di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Setelah itu, pemohon notifikasi melakukan pembaharuan data / update dan menyerahkan salinan sertifikat CPKB terbaru serta menginformasikan kepada Petugas Notifikasi Kosmetika.

Apakah yang harus dilakukan apabila pabrik penerima kontrak mengalami perubahan nama / alamat pabrik tanpa terjadi perubahan lokasi?

1. Pemberi kontrak melakukan variasi pabrik dengan persyaratan:
 - a. Surat permohonan variasi pabrik yang mencantumkan matriks perubahan yang terjadi dan list produk yang ternotifikasi
 - b. Sertifikat CPKB terbaru.
2. Pemberi kontrak melakukan input template "Variasi Pabrik" pada subaccount dan verifikasi dokumen di Loker A.

Catatan:

List produk ternotifikasi terdiri atas 2 bagian, yaitu:

1. List Produk yang Dipilih, merupakan produk yang akan ikut berubah data notifikasinya akibat dari variasi nama/alamat Pabrik.
2. List Produk yang Tidak Dipilih, merupakan produk yang akan otomatis dibatalkan Nomor Notifikasinya akibat dari variasi nama/alamat Pabrik.

Apa yang harus dilakukan bila pemberi kontrak sudah menghentikan kontrak kerjasama dengan pabrik penerima kontrak?

Pemberi kontrak harus memberikan surat pernyataan penghentian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak dan mengajukan pembatalan produk yang telah ternotifikasi.

Siapakah yang dapat mengajukan permohonan verifikasi dokumen badan usaha pemberi kontrak ke loket Notifikasi Kosmetik?

Permohonan verifikasi dokumen badan usaha dilakukan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh pemberi kontrak, yang dibuktikan dengan Surat Tugas / Penunjukan.



Pemohon Notifikasi
Badan Usaha Importir
dan Kontrak Impor

Siapa saja yang bisa menjadi Importir?

Badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memasukkan Kosmetika ke dalam wilayah Indonesia, memiliki izin sebagai importir.

Apa yang dimaksud dengan produk kontrak impor?

Kosmetika yang pembuatannya dilimpahkan kepada pabrik di luar wilayah Indonesia berdasarkan kontrak.

Bagaimana cara membuat subperusahaan importir?

- a. Login ke subaccount
- b. Pilih Menu "Perusahaan" > klik sub menu "subperusahaan" > klik "tambah kelola subperusahaan"
- c. Pilih status sub account "importir kosmetika"
- d. Lengkapi data perusahaan dan penanggung jawab teknis
- e. Lengkapi data pabrik
- f. Klik submit
- g. Lakukan verifikasi berkas ke loket dengan membawa dokumen yang diperlukan

Jika Pimpinan Perusahaan adalah Warga Negara Asing, dokumen apa yang diperlukan?

Dokumen yang diperlukan adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Paspor yang masih berlaku. Jika menggunakan Paspor maka disertai surat domisili dari RT/ RW setempat atau pihak berwenang, misal pemilik apartemen

Hal apa saja yang harus tercantum dan diperhatikan dalam perjanjian kerja sama kontrak antara pemohon notifikasi dengan industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia?

Perjanjian Kerja Sama mencantumkan:

1. Merek dan/atau Nama Kosmetika
2. Tanggal masa berlaku perjanjian

Dokumen disahkan oleh notaris. Pada saat pengajuan verifikasi dokumen, sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir

Bagaimana cara untuk menambahkan merek untuk status produk impor?

Pemohon notifikasi melakukan pembaharuan data / update di loket Notifikasi Kosmetik dengan membawa:

- a. LoA mencantumkan merek baru,
- b. CFS mencantumkan nama merek dan produk baru, yang di legalisir KBRI, dan
- c. Surat pernyataan hak atas merek.

Bagaimana cara untuk menambahkan merek untuk status produk kontrak impor?

Pemohon notifikasi melakukan pembaharuan data / update di loket Notifikasi Kosmetik dengan membawa:

- a. Surat Perjanjian Kerjasama / Addendum yang telah mencantumkan merek dan/atau Nama Kosmetika baru.
- b. Sertifikat merek (apabila pemohon notifikasi memiliki sertifikat merek)
- d. Surat perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan pemohon notifikasi (apabila pemohon notifikasi ditunjuk sebagai penerima lisensi merek)
- e. Surat pernyataan hak atas merek.

Bagaimana persyaratan Sertifikat Good Manufacturing Practice for Cosmetic (GMPC) untuk Industri Kosmetika yang berlokasi di negara ASEAN?

Dapat berupa sertifikat GMP atau Surat Pernyataan Penerapan GMP, dengan ketentuan:

1. Sisa masa berlaku paling singkat 6 bulan sebelum sertifikat atau surat pernyataan berakhir.
2. Jika masa berlaku lebih dari 5 tahun atau tidak mencantumkan masa berlaku maka sertifikat atau surat pernyataan dinyatakan berlaku selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan.

Bagaimana persyaratan umum Sertifikat Good Manufacturing Practice for Cosmetic (GMPC) untuk industri Kosmetika yang berlokasi di luar negara ASEAN dan industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia yang menerima kontrak produksi ?

Sertifikat GMP untuk industri Kosmetika yang berlokasi di luar negara ASEAN dan industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia yang menerima kontrak produksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal;
- b. dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat;
- c. sisa masa berlaku paling singkat 6 bulan sebelum sertifikat berakhir;
- d. jika masa berlaku lebih dari 5 tahun atau tidak mencantumkan masa berlaku maka sertifikat dinyatakan berlaku selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan.

bersambung...

Kategori :

Sertifikat Good Manufacturing Practice for Cosmetic (GMPC)



Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak terpenuhi, maka importir harus melampirkan:

1. fotokopi sertifikat GMP yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi yang diakui setara dengan Good Manufacturing Practice (GMP) ASEAN; dan
2. fotokopi surat izin industri/produksi Kosmetika.

Bagaimana persyaratan Sertifikat GMPC untuk Industri Kosmetika yang berlokasi di negara ASEAN, namun Principal/Brand Owner berasal dari luar ASEAN?

Sertifikat GMP yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal; dapat juga menggunakan Self Declaration atau Surat Pernyataan GMP yang dibuat oleh Pabrik/Indusri Kosmetika (tidak perlu dilegalisir KBRI).

Apa saja sertifikat GMP yang diakui setara dengan Good Manufacturing Practice (GMP) ASEAN?

Sertifikat GMP yang diakui setara dengan Good Manufacturing Practice (GMP) ASEAN dapat berupa:

1. International Standard ISO 22716
2. Sertifikat yang mengacu pada Guideline, antara lain:
 - a. WHO Guide to GMP for Pharmaceutical Products
 - b. PIC/S Guide to GMP for Medicinal Products/Australian Code of GMP for Therapeutic Goods
 - c. US CTFA Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practice
 - d. COLIPA Guideline for Manufacturing of Cosmetic Products .

Apakah sertifikat ISO 22716 untuk produsen di luar ASEAN, harus dilegalisir oleh KBRI setempat?

Iya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM:

1. Perka BPOM No.14 tahun 2017 tentang Pedoman DIP pada lampiran
2. Perka BPOM No.26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan pada pasal 13 poin 4e.

Sertifikat ISO 22716 diterbitkan oleh lembaga sertifikasi dari negara yang berbeda dengan negara pabrik, apakah diperbolehkan?

Diperbolehkan.

Bagaimana jika pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal tidak menerbitkan GMP?

Importir harus melampirkan:

1. Fotokopi sertifikat CPKB yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi yang diakui setara dengan *Good Manufacturing Practice* (GMP) ASEAN; dan
2. Fotokopi surat izin industri/produksi Kosmetika.

Kategori :

Sertifikat Good Manufacturing Practice for Cosmetic (GMPC)



Lembaga apa saja yang dapat diterima sebagai Penerbit sertifikat ISO 22716?

Lembaga yang terakreditasi untuk menerbitkan ISO 22716, contohnya SGS, Intertek, Bureau Veritas, Dekra Wit, Korea System Certification Body (KSCB), IQRA, Lloyd. Register Quality Assurance Ltd, KIWA CERMET, TUV, Korea Management Registrar (KMR), AFNOR Asia Ltd, BSCIC Certifications Pvt. Ltd., Certiquality S.r.l. Instituto Di Certificazione Della Qualita, Advanced Certification Ltd, China Quality Certification Center (CQC), Institute of Global Certification (IGC), UL Register LLC, TB BELGELENDIRME, International Technology Standard (ITS), G-Certi, Euro-Quality System France, Pfeiffer Consulting, Global Standards Co., Ltd. (GSC), Quality Services Limited, Korean Foundation for Quality (KFQ), SQR Certification (Sigmacert), Perry Johnson Registrars, Inc.

Bagaimana jika sertifikat ISO 22716 dikeluarkan oleh lembaga yang belum dikenal sebelumnya?

Harus melampirkan data dukung berupa *company profile* lembaga tersebut dan bukti akreditasi terkait ISO 22716.

 : [registrasi.otskkos](https://www.instagram.com/registrasi.otskkos)

 : Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos Badan POM

Berapa lama masa berlaku Sertifikat Good Manufacturing Practice for Cosmetic (GMPC) yang dapat diterima dalam pengajuan badan usaha notifikasi kosmetik?

Sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan
sebelum sertifikat berakhir.

Hal apa saja yang harus tercantum dalam sertifikat GMP?

Sertifikat GMP mencantumkan :

1. Pihak yang berwenang mengeluarkan GMP
2. Nama dan alamat pabrik
3. Masa berlaku
4. Bentuk sediaan (jika ada)
5. Pedoman ISO yang digunakan : ISO 22716, USFDA, ASEAN GMP
6. Tanggal, tanda tangan, dan cap Legalisir KBRI/KJRI atau KDEI (khusus negara Taiwan)

Kategori :

Sertifikat Good Manufacturing Practice for Cosmetic (GMPC)



Bagaimana jika sertifikat GMP tidak mencantumkan masa berlaku?

Masa berlaku sertifikat GMP dihitung 5 tahun sejak tanggal diterbitkan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM:

1. Perka BPOM No.14 tahun 2017 tentang Pedoman DIP pada lampiran
2. Perka BPOM No.26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan pada pasal 13 poin 5.

Jika produk diproduksi di Korea, namun pihak Principal dari USA, apakah GMP diterbitkan dari USA atau Korea?

GMP diterbitkan oleh negara sesuai lokasi pabrik, yaitu Korea.

Pabrik luar negeri memiliki GMP untuk produk Farmasi/Obat, apakah dapat diterima sebagai persyaratan GMP?

Dapat diterima apabila bentuk sediaan sama dengan bentuk sediaan kosmetik yang akan diimpor.

Siapakah yang menerbitkan Certificate of Free Sale (CFS)?

Certificate of Free Sale (CFS) untuk Kosmetika Impor yang berasal dari negara di luar ASEAN, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat. Untuk kosmetik impor yang berasal dari negara ASEAN, tidak diperlukan CFS

Lembaga apa saja yang dapat diterima untuk menerbitkan CFS?

Lembaga yang diberikan wewenang oleh Pemerintah setempat dan dibuktikan dengan surat penunjukan resmi berupa press release atau regulasi yang berlaku di negara asal

Untuk Principal dan Pabrik yang berlokasi di ASEAN apakah tetap diperlukan CFS?

Untuk principal dan pabrik yang berlokasi di ASEAN tidak diperlukan CFS

Kategori :
Certificate of Free Sale (CFS)



Hal apa saja yang harus tercantum dan diperhatikan dalam CFS?

CFS mencantumkan :

1. Lembaga Penerbit
2. Merek dan nama produk
(Jika Merek sama dengan nama principle, namun tidak tercantum pada CFS agar menyertakan Surat keterangan dari principle)
3. Nama dan alamat principal
4. Nama dan alamat pabrik (jika ada)
5. Tanggal terbit
6. Masa berlaku (jika ada)
7. Pernyataan "dijual bebas"
8. Legalisir KBRI / Konjen (kecuali Taiwan dari KDEI)
9. Untuk produk Taiwan harus dilakukan pengecekan barcode sesuai dokumen (document owner harus sesuai dengan dokumen yang dilegalisir)
10. Terjemahan sertifikat dari penerjemah tersumpah (jika diperlukan) Untuk ASEAN tidak diwajibkan.

**Bagaimana jika pabrik berlokasi di China
(Luar ASEAN), Principal dari Malaysia (ASEAN),
apakah diperlukan CFS?**

Iya, CFS berasal dari negara pabrik

**Bagaimana jika pabrik berlokasi
di ASEAN, Principal berasal dari
luar ASEAN, apakah diperlukan CFS?**

Iya, CFS dapat digantikan dengan Notification
Note (Bukti Pemberitahuan Ternoifikasi) dari
masing-masing negara di ASEAN

Kategori :
Certificate of Free Sale (CFS)



Jika produk diproduksi di Korea, namun lisensi (pihak Principal) dari USA, apakah CFS diterbitkan dari USA atau Korea?

CFS berasal dari USA, kecuali bila produk tidak dijual di USA maka CFS bisa dari Korea dengan melampirkan pernyataan dari Principal bahwa produk tidak dijual di USA.

Pemohon notifikasi melakukan kerjasama kontrak produksi dengan Pabrik di luar negeri. Apakah tetap diperlukan CFS?

Tidak perlu, namun harus menyertakan Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak antara pemohon notifikasi dengan Pabrik di luar negeri, dan tercantum klausul "produk tidak dijual di negara Pabrik".

Hal apa saja yang harus tercantum dan diperhatikan dalam LoA?

LOA paling sedikit mencantumkan:

1. Nama dan alamat produsen/prinsipal negara asal;
2. Nama importir;
3. Merek dan/atau Nama Kosmetika;
4. Tanggal diterbitkan;
5. Masa berlaku penunjukan keagenan;
6. Hak untuk melakukan notifikasi, impor, dan distribusi dari produsen/prinsipal negara asal; dan
7. Nama dan tanda tangan direktur/pimpinan produsen/prinsipal negara asal.

LoA dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris. Pada saat pengajuan verifikasi dokumen, sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penunjukan berakhir.

Bagaimana jika ada pemutusan keagenan sepihak dari Principal, apakah importir baru boleh menotifikasikan produknya?

Tidak diperbolehkan, kecuali bila importir baru dapat menunjukkan *clean break letter* antara Principal/ pabrik dengan importir lama, atau surat tidak keberatan dari importir lama.

Tidak ada gading yang tak retak,
untuk lebih baiknya buku FAQ ini di masa depan,
jika Anda belum menemukan pertanyaan Anda disini,
Anda dapat melakukan kontak langsung dengan
Kami di :

@ notifikasikosmetik@yahoo.com
☎ (021) 4244819 / (021) 424883462 ext. 1054
☎ +62 821-1490-4593

📷 : [registrasi.otskkos](https://www.instagram.com/registrasi.otskkos)

📺 : Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos Badan POM

